

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Perkara Nomor 248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Oleh: Nessia Gresyola Saragih

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, S. H., LLM
Pembimbing 2 : Ferawati, S. H., M. H.
Alamat : Jalan Abdul Muis Nomor 18, Gobah
Email : nessiagresyola@gmail.com

ABSTRACT

The criminal defamation is a crime caused by the advancement of computer technology. Defamation is a lawless act that attacks the honor or reputation of others. The application of law against defamation offenders is regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction Article 45 paragraph (1): "Any person who meets the elements as referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a fine of not more than Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The type of research or approach done by the author is the study of socio-legal law. This research conducted in Medan District Court. This location was chosen because of a criminal defamation case in Medan. In this study the authors use data sources that can be grouped as follows: Primary data, is data obtained directly in the location of research. Secondary data, is data obtained indirectly through the literature (library research).

Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions "any person intentionally and without right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents containing insult and/or defamation. In the application of criminal sanctions against defamation cases in Number 4248/Pid.Sus/PN.Mdn, The Judge has sentenced the defendant Angelica Rivera to 2 (two) months imprisonment and stipulates that the crime is unnecessary, except later on the order of the Judge. The defendant was sentenced to a previous trial for 4 (four) months. The application of sanctions also concerns the judges' considerations that can alleviate punishment against defamation offenders.

Keywords : Criminal act-Defamation-Social Media

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dengan berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjaral kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem perekonomian global dewasa ini. Sistem perekonomian dewasa ini lebih menitikberatkan pada sistem teknologi informasi, di mana teknologi internet memungkinkan terjadinya transformasi informasi secara cepat ke seluruh dunia melalui jaringan dunia maya. Secara tidak langsung perkembangan teknologi internet ini juga telah mengubah sisi kemanusiaan, yaitu perilaku manusia, interaksi antarmanusia atau hubungan antarmanusia.²

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk

kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Mardjono Reksodiputro menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Pengertian tersebut mengarah pada *crime toward computers*, yaitu suatu kejahatan yang mengarah pada komputer.³

Pencemaran nama atau penghinaan baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera)⁴. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

² Adi Ferdian Saputra, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Volume VI, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 67.

³ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 32.

bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku⁵.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik seperti kasus Prita Mulyasari dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, kasus Florence Sihombing dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, dll. Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.MDN dengan pelaku atas nama Angelica Rivera melalui status di akun *facebook*nya telah terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Fenny Laurus Chen dengan memposting kata-kata kumpul kebo, selingkuh dengan banyak laki-laki, dan mengatakan murahan. Kata-kata yang dimuat dalam akun *facebook* Angelica Rivera tersebut mengakibatkan Fenny Laurus Chen merasa terhina dan tersinggung serta tercemar nama baiknya. Akibat perbuatan tersebut menyatakan terdakwa Angelica Rivera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angelica Rivera dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Untuk melihat sejauh mana sanksi pidana diterapkan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik, penulis mencoba menelaah sebuah tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kota

Medan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.MDN.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Perkara Nomor 248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama

⁵ *Ibid*, hlm. 33.

baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang

dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah 'perbuatan' saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi).⁶

Unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu:⁷

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang

⁶Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 29.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 50.

terkandung di dalam hatinya.
Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut.

2. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam teori pidanaan, yaitu :⁸

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁹

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan

⁸ *Ibid*

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11

oleh hukum pidana formil dan materil.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹
2. Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹²
3. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹³
4. Pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11.

¹¹ Lily Aspita S, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor 801/Pid.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/Pid.B/2012/PN.PBR), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 19.

¹² Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 160.

¹³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm. 51.

dan/atau pencemaran nama baik.¹⁴

5. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹⁵
6. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶
7. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses, tanggal, 1 Agustus 2017.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat khususnya mengenai Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan karena Pengadilan Negeri Medan adalah instansi peradilan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara di Medan, mempunyai arsip, dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Medan.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Medan.

b. Sampel

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.¹⁹ Dalam menentukan sampel metode yang dipakai adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Ketua Hakim Pengadilan Negeri Medan	1	1	100
2	Hakim Pengadilan Negeri Medan	3	3	100
Jumlah		4	4	

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data di lapangan yang didukung oleh data sekunder dan hasil wawancara dari Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera di Pengadilan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabert, Bandung, 2009, hlm. 82.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan, responden dalam wawancara ini adalah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

b. Kajian Pustaka

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, dokumen, literature, arsip atau bahan bacaan.

6. Analisis Data

Pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.²⁰

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan

Perkembangan teknologi terutama di bidang telekomunikasi dan informasi yang melanda dunia dewasa ini

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Op. Cit.*, hlm. 62.

tidak dapat dihindarkan. Tidak dapat dipungkiri pula, perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan tersebut, kurang diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam perspektif hukum.²¹

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undangan selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana di dalamnya. Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.²²

Meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undnag, namun menurut Mahkamah Konstitusi, konsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP, namun ancaman pidananya lebih berat.²³

²¹ Edmon Karim, *Op. cit*, hlm. 23

²² M. Sholehuddin, *Op. cit*, hlm. 169.

²³

http://bphn.go.id/layanan/res_nasmis/2015, diakses, pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 02.09 WIB.

Pencemaran nama baik dan/atau fitnah adalah tindakan membuat pernyataan tidak benar tentang orang lain yang merusak reputasinya. Tokoh masyarakat, termasuk pemegang jabatan dan kandidat, harus menunjukkan bahwa penghinaan itu dibuat dengan maksud jahat dan bukan sekadar komentar yang adil.²⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 KUHP : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Angelica Rivera merupakan tindak pidana khusus karena menggunakan internet sehingga tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Angelica Rivera alias Monica dengan perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, jaksa penuntut umum menuntut Angelica Rivera dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

²⁴

<http://www.dictionary.law.com/Default.aspx?selected=458> diakses pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 Pukul 09.18WIB.

yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya mempergunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhannya sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Angelica Rivera sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan perintah Hakim terdakwa dijatuhi pidana sebelumnya berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perkara Nomor 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah:²⁵

1. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, barang-barang bukti.

2. Pertimbangan non yuridis di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan. Pertimbangan yuridis saja tidak lah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Masalah perilaku, kejiwaan dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit diukur secara eksak dan diselesaikan secara *zakelijk*.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Angelica Rivera telah memenuhi unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : barang siapa.
2. Unsur kedua : dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa terdakwa dilihat dari hal-hal yang meringankan yaitu

²⁵ Lily Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa tidak murni atas kehendak dari si terdakwa. Tindakan terdakwa tersebut ada yang melatarbelakanginya bahwa sesungguhnya korban dahulu yang telah memancing emosi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dikatakan sebagai upaya membalas atau sebagai reaksi apa yang telah dilakukan korban terhadap terdakwa. Bahwa untuk menjatuhkan suatu tindak pidana hakim melihat motifnya dan melihat berat ringannya dampak yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dan ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak seperti yang dibayangkan orang lain. Dan alasan-alasan lainnya untuk menjatuhkan pidana seringkali mungkin yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa punya tanggungan keluarga karena terdakwa merupakan seorang *single parent*.²⁶

Dalam penerapan sanksi maka hakim tidak hanya berfokus pada sisi norma hukum karena apabila hakim melihat dari norma hukum saja maka terdakwa sudah menjalani hukuman dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena unsur yang didakwakan telah terpenuhi yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selain melihat dari norma hukum hakim juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, efek yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan lainnya yang dapat meringankan sanksi terhadap tindakan terdakwa.”²⁷

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap perkara pencemaran

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hakim Erintuah Damanik, S. H., M. H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Medan.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Hakim Sabarulina Ginting, S. H., M. H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Medan.

nama baik Nomor 4248/Pid.Sus/PN.Mdn, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angelica Rivera dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari dengan perintah Hakim terdakwa dijatuhi pidana sebelumnya berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” maka penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Angelica Rivera sangat ringan karena hanya diberikan pidana bersyarat.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik pada kasus dengan nomor perkara 4248/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana

terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya. Tindakan terdakwa tersebut ada yang melatarbelakanginya bahwa sesungguhnya korban dahulu yang telah memancing emosi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dikatakan sebagai upaya membalas atau sebagai reaksi apa yang telah dilakukan korban terhadap terdakwa. Bahwa untuk menjatuhkan suatu tindak pidana hakim melihat motifnya dan melihat berat ringannya dampak yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dan ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak seperti yang dibayangkan orang lain. Dan alasan-alasan lainnya untuk menjatuhkan pidana seringnya mungkin yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa punya tanggungan keluarga karena terdakwa merupakan seorang *single parent*.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan pidana sebaiknya diberikan rumusan apa saja yang mencakup hal-hal dalam pencemaran nama baik agar tidak semua orang yang membuat kata-kata terjerat dengan pasal yang sama.

2. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang menggunakan internet sangat cepat menyebar tanpa memandang siapa pun yang dapat mengakses hal tersebut. Dengan demikian seseorang yang merasa dipermalukan, tersinggung, serta tercemar nama baiknya sangat mempengaruhi kesehatan mental korban karena korban tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat postingan yang mencemarkan nama baiknya. Sehingga untuk menghindari kerusakan mental yang semakin parah, psikolog seharusnya dihadirkan sebagai saksi ahli sehingga Hakim juga dapat mempertimbangkan kesehatan mental korban yang timbul dari perbuatan terdakwa dan terdakwa dapat dihukum sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Huda, Chairul. 2005. *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”*. Jakarta : Kencana.
- Manullang, Herlina. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan : UHN Press.
- Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Mulyadi, Dedi. 2012. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi*

Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. Bekasi : Gramata Publishing.

- Mulyadi, Lily. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabert.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana dalam Cybercrime*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- ##### B. Jurnal/Skripsi
- Saputra, Adi Ferdian. 2008. “Perindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum*. Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Volume VI. Nomor 2.
- S, Lily Aspita, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus

Perkara Nomor
801/Pid.B/2012/PN.PBR
dan Nomor
730/Pid.B/2012/PN.PBR)
, *Skripsi*, Pekanbaru :
Program Sarjana
Universitas Riau.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5952.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses,
tanggal, 1 Agustus 2017
pukul 14.07 WIB.

http://bphn.go.id/layanan/res_nas_mis/2015, diakses,
tanggal, 5 Agustus 2017
pukul 22.09 WIB.

<http://www.dictionary.law.com/Default.aspx?selected=458>,
diakses, tanggal, 4
November 2017 pukul
09.18WIB.